



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN MAKROMAN  
KECAMATAN SAMBUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penekasan batas Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN MAKROMAN KECAMATAN SAMBUTAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
11. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
12. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

## BAB II PENETAPAN BATAS

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan.

### Pasal 3

Luas administrasi Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan ±3.284,84 Ha (lebih kurang tiga ribu dua ratus delapan puluh empat koma delapan empat hektar).

### Pasal 4

Batas Kelurahan Makroman sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Tanah Merah;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sindang Sari;
- c. Batas sebelah Timur : Desa Sidomulyo dan Desa Kutai Lama; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas.

### Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Makroman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Makroman dimulai dari sebelah Timur yang di tandai TK 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Koordinat X 529243 dan 9940583 terletak di pinggir Saluran Irigasi batas antara Kelurahan makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Koordinat X 529239 dan Y 9941345 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. TK 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529255 dan Y 9941406 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. TK 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 529830 dan Y 9941228 terletak di pinggir Jalan batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- e. TK 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529848 dan Y 9941421 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. TK 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 529947 dan Y 9941412 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. TK 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 529987 dan Y 9941910 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. TK 01 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 529394 dan Y 9941976 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- i. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 529346 dan Y 9942016 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- j. TK 03 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 529225 dan Y 9942011 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k. TK 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 528898 dan Y 9942031 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. TK 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 528763 dan Y 9942011 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- m. TK 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 528618 dan Y 9942103 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- n. TK 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Kutai Lama dengan Koordinat X 528933 dan Y 9943370 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. TK 24 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Kanal Anak Sungai Kutai Lama dengan Koordinat X 529281 dan Y 9943563 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- p. TK 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Kanal Anak Sungai Kutai Lama dengan Koordinat X 529036 dan Y 9944129 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- q. TK 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529633 dan Y 9946340 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. TK 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529415 dan Y 9946592 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- s. TK 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Sungai Tempurung dengan Koordinat X 529370 dan Y 9947185 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- t. TK 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 530034 dan Y 9947805 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. TK 04 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 530105 dan Y 9948070 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- v. TK 05 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Kampung Ipil dengan Koordinat X 529163 dan Y 9948047 batas antara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- w. TK 06 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Kampung Ipil dengan Koordinat X 527540 dan Y 9947652 batas antara Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- x. TK 07 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 527247 dan Y 9946288 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- y. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525848 dan Y 9945104 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- z. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525610 dan Y 9944706 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aa. PABU 02 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525572 dan Y 9944456 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ab. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 525233 dan Y 9944508 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- ac. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Usaha Tani dengan Koordinat X 525015 dan Y 9944261 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ad. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Usaha Tani dengan Koordinat X 524889 dan Y 9943777 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ae. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti lereng bukit dengan Koordinat X 524843 dan Y 9943693 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- af. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524708 dan Y 9943084 terletak di samping danau batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ag. PABU 05 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524669 dan Y 9942357 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ah. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524520 dan Y 9941827 terletak di pinggir Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ai. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524506 dan 9941828 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aj. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524313 dan Y 9940863 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ak. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524286 dan Y 9940695 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- al. Patok 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524363 dan Y 9940257 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- am. Patok 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524427 dan Y 9940200 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
  
- an. Patok 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524658 dan Y 9939734 terletak di bagian belakang Tempat Pemakaman Umum Makroman batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ao. Patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524786 dan Y 9939615 terletak di samping Tempat Pemakaman Umum Makroman batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ap. PABU 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524875 dan Y 9939575 terletak di samping Jalan Kuburan batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aq. PABU 08 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Kuburan dengan Koordinat X 524843 dan Y 9938769 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ar. PABU 09 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Mawar dengan Koordinat X 524739 dan Y 9938776 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- as. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 524350 dan 9938782 terletak di samping Jalan Tempat Pemakaman Muslimin Pulau Atas batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- at. PABU 11 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Tempat Pemakaman Muslimin Pulau dengan Koordinat X 524353 dan Y 9938683 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- au. PABU 12 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524339 dan Y 9938477 terletak di samping Sekolah Menengah Pertama 32 Samarinda, batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- av. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524323 dan 9938344 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aw. TK 13 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 524378 dan 9938339 terletak di ujung Gang Kelapa batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ax. TK 14 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524383 dan 9938293 terletak di dalam Gang Manik-Manik batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ay. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524373 dan 9938133 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- az. PABU 13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri pematang sawah dengan Koordinat X 524477 dan Y 9938130 terletak di pinggir Jalan SMP 32 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ba. PABU 14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Jalan SMP 32 dengan Koordinat X 524469 dan Y 9937932 terletak pada batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bb. PABU 15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Jalan Olah Bebaya, Jalan Kenangan, Jalan Poros Anggana dengan Koordinat X 525415 dan Y 9937893 terletak di samping Gang Walet batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bc. TK 16 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Gang Walet dengan Koordinat X 525436 dan Y 9938264 terletak di simpang 4 Jalan Rambutan batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bd. PABU 16 selanjutnya ke arah Utara menuju ke Jalan Tri Bakti dengan Koordinat X 525445 dan Y 9938531 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- be. TK 17 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 525447 dan 9938734 terletak di Saluran Irigasi batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bf. PABU 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Saluran Irigasi dengan Koordinat X 526143 dan Y 9938716 terletak di samping Gang Jambu batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bg. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menuju Gang Belimbing dengan Koordinat X 526539 dan 9938692 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bh. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara masih di Gang Belimbing dengan Koordinat X 526548 dan 9938687 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bi. TK 20 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 526941 dan 9938674 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- bj. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 526975 dan 9938709 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bk. TK 22 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 526976 dan 9938833 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bl. TK 23 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 527192 dan 9938829 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bm. TK 24 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 527199 dan 9939003 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bn. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju Saluran Kanal dengan Koordinat X 527452 dan Y 9939098 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bo. TK 26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Saluran Irigasi dengan Koordinat X 527477 dan Y 9939738 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- bp. TK 27 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 528064 dan 9939681 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda; dan
- bq. TK 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Saluran Irigasi dengan Koordinat X 528100 dan Y 9940640 batas antara Kelurahan Makroman dengan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda; kembali ke arah Timur menyusuri as Saluran Irigasi TK 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Koordinat X 529243 dan 9940583.

#### Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Makroman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum Pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 September 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 15 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 595

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
ASRAN YUNISRAN, SH  
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

